



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 175 /KPTS-BAPPEDA/2023

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PERIODE TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Majelis Pertimbangan merupakan Organisasi Kelitbangan di Kabupaten/Kota yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Musi Banyuasin Periode Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) sebagaimana telah

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
  - d. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
  - e. melakukan pengendalian sesuai tahapan kelitbangan;
  - f. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Honorarium Narasumber pada Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp.900.000,-/orang/jam;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023, yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial kode kegiatan 5.05.02.2.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2 Maret 2023  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 175 /KPTS-BAPPEDA/2023  
TENTANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERIODE  
TAHUN 2023-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- I. Pembina I : Bupati Musi Banyuasin
- II. Pembina II : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- III. Wakil Pembina I : Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
- IV. Wakil Pembina II : Staf Ahli Bidang Keuangan
- V. Wakil Pembina III : Staf Ahli Bidang Pembangunan
- VI. Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
- VII. Anggota :
1. Inspektorat
  2. Sekretariat DPRD
  3. Sekretariat Daerah
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  13. Dinas Sosial
  14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  16. Dinas Ketahanan Pangan
  17. Dinas Lingkungan Hidup
  18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
27. Dinas Perikanan
28. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
29. Dinas Perkebunan
30. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31. Dinas Kesehatan
32. Satuan Polisi Pamong Praja
33. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

VIII. 1. Bidang Kajian

- a. Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Mitigasi Bencana
- b. Ekonomi, Pariwisata dan Budaya
- c. Pendidikan, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
- d. Teknologi, Informasi, Komunikasi dan Inovasi
- e. Sosial, Hukum dan Pemerintahan

2. Narasumber/Tenaga Ahli

- a. Dr. H. Syaparudin, S.H., M.H.
- b. Dr. Ir. H. Ibnu Aziz, M.T.Ars.
- c. Dr. Desi Ulpa Anggraini, S.E., M.M., M.Si.
- d. Dr. Mohamad Amin, S.Pi., M.Si.
- e. Dr. Ir. Muhammad Yamin, M.P.
- f. Ir. H. Suhardan, MD., MS., Met.,IP.
- g. Ir. H. Yulius, M.Sc.
- h. Ir. Untung Surapati, M.T.
- i. Feri Supriyanto, S.E., M.Si.
- j. Nyanyu Lutu, S.Pd., M.Pd.

IX. Sekretariat

1. Pejabat Administrasi Lingkup Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pejabat Fungsional Lingkup Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI